

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR :
25/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang Nomor 25/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :
Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kepahang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019;